



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233

www.uhamka.ac.id, www.ffs.uhamka.ac.id, Email: ffs@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UHAMKA

Nomor : 902 /F.03.01/2022

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (PA) DI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan akademik di bidang kemahasiswaan pada Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, di pandang perlu mengangkat dosen Penasihat Akademik (PA) untuk tahun akademik 2022/2023;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan di lingkungan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, perlu adanya dosen Penasihat Akademik (PA), yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk tercapainya sebagaimana dimaksud pada konsideran a dan b diatas, dan nama-nama dosen Penasihat Akademik (PA), terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen Penasihat Akademik (PA) pada Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor : 0603/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program studi di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B /1.a/1999 tanggal 04 Dzulqaidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. 6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/B/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awal 1440 H/03 November 2018 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 682/A.01.01/2020 tanggal 14 Muharram 1442 H/02 September 2020 tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor UHAMKA No. 028/A.06.01/2000 tanggal 11 Februari 2000, tentang Penasihat Akademik (PA) Serta kewenangan tugas dan tanggung jawab Dekan dalam mengangkat dan memberhentikan dosen Penasihat Akademik (PA);
2. Surat Keputusan Rektor UHAMKA No. 179/A.01.01/2002, tanggal 24 Agustus 2002, tentang pemberlakuan Panduan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
3. Keputusan rapat pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dosen atas nama: (**Terlampir**) Penasihat Akademik (PA) (Daftar Mahasiswa Terlampir) di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tahun akademik 2022/2023
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas-tugas dosen Penasihat Akademik (PA) sebagaimana yang diatur dalam buku Panduan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2022/2023.
- Ketiga : Kepada dosen yang bersangkutan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di UHAMKA yang pembayarannya di dasarkan pada jumlah mahasiswa aktif tiap semester dan sesuai dengan lampiran keputusan ini di bawah tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA).
- Keempat : Kepada dosen yang bersangkutan di wajibkan melaksanakan tugas sebagai Penasihat Akademik (PA) sampai mahasiswa yang di bimbing menyelesaikan studinya.
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan lbadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkan.

Di tetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 04 Rabiul Awal 1444 H
30 September 2022 M

Dekan

Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.

Tembusan :

Yth. 1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I & II;
3. Wakil Dekan I, & II;
4. Kaprodi dan Sekprodi Farmasi;
5. KTU dan Kasubag Akademik
6. Kasubag Keuangan
FFS UHAMKA.

Lampiran Keputusan Dekan FFS UHAMKA
Nomor : 902 /F.03.01/2022
Tanggal : 04 Rabiul Awal 1444 H
30 September 2022 M

DAFTAR NAMA DOSEN PENASIHAT AKADEMIK & DAFTAR NAMA MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DOSEN PENASIHAT AKADEMIK: Dra. Sri Nevi Gantini, M.Si. (0858-1757-5176)

No.	NIM	Nama
1	2204015002	Herlita Apriani
2	2204015003	Finny Siti Nur'Annisa Afifah
3	2204015004	Selvia Apriana
4	2204015005	Anggi Erina Permatasari
5	2204015006	Indriani Widyaningrum
6	2204015007	Khoirun Nisa
7	2204015008	Maulinda Hardiyanti
8	2204015009	Andre Anugrah Putra
9	2204015010	Chika Bintang Pratama
10	2204015011	Alya Syavira
11	2204015012	Wafa Zahra Darmawan
12	2204015013	Mauliza Ramadhianty

Dekan,

Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.